



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP Terintegrasi, diperlukan pedoman pengelolaan risiko fraud yang dapat digunakan untuk mengelola risiko fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan perlunya menyusun strategi penerapan penilaian risiko fraud dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Fraud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEBIJAKAN ANTI FRAUD TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Unit Pemilik Risiko Fraud yang selanjutnya disingkat UPRF adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko fraud.
7. Unit Kepatuhan Fraud adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko fraud pada UPRF di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
8. Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi adalah norma yang menjadi pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai dalam melakukan pengelolaan risiko Fraud.

9. Pengelolaan Risiko Fraud adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan atas risiko Fraud.
10. Satuan Tugas Anti Fraud yang selanjutnya disebut Satgas Anti Fraud adalah pengelola risiko fraud dan kegiatan anti fraud yang mencakup pencegahan, pendeteksian dan merespon tindakan fraud pada pemerintah daerah.
11. Fraud adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok kelompok yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
12. Risiko Fraud adalah kemungkinan terjadinya fraud yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
15. Dampak Risiko Fraud adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik perdata maupun pidana atas terjadinya suatu Fraud.
16. Kemungkinan Risiko Fraud adalah tingkat seberapa sering peluang atas sebuah Fraud terjadi.
17. Status Risiko (Nilai) adalah hasil dari perkalian nilai tingkat kemungkinan dan dampak.
18. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
19. Respon terhadap Risiko Fraud adalah sebuah bentuk respon atas suatu risiko Fraud yang dipengaruhi oleh selera risiko pimpinan organisasi.
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Satuan Tugas Anti Fraud dan Unit Pemilik Risiko Fraud;
- b. Pedoman Pengelolaan Risiko Fraud;
- c. Kegiatan Anti Fraud;
- d. Pengembangan Budaya Anti Fraud;
- e. Pembentukan Sistem Saluran Pengaduan Fraud (*Whistleblowing System*);
- f. Penanganan Kejadian Fraud;
- g. Informasi, Komunikasi dan Pemantauan; dan
- h. Pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB IV SATUAN TUGAS ANTI FRAUD DAN UNIT PEMILIK RISIKO FRAUD

Pasal 4

- (1) Dalam hal mengelola risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud dibentuk Satuan Tugas Pengelola Risiko Fraud yang selanjutnya disebut Satgas Anti Fraud.

- (2) Satgas Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud selaku Penanggung Jawab dan Unit Pemilik Risiko Fraud tingkat pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud, unit pemilik risiko Fraud tingkat Eselon II dan Unit Kepatuhan pemerintah daerah;
 - c. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan dan evaluator atas penyelenggaraan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud pemerintah daerah, penanggung jawab pengelolaan administrasi dan dokumentasi risiko Fraud dan unit pemilik risiko Fraud tingkat Eselon II pemerintah daerah;
 - d. Pimpinan satuan/unit kerja sebagai pembantu penanggung jawab dalam pengelolaan risiko fraud dan kegiatan anti Fraud pada tingkat satuan/unit kerja dan bertanggungjawab kepada Bupati serta sebagai Unit Pemilik Risiko Fraud tingkat Eselon II;
 - e. Sekretaris satuan/unit kerja sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Pimpinan satuan/unit kerja;
 - f. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian masing-masing satuan/unit kerja bertindak sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud satuan/unit kerja.
- (3) Satgas anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Fraud pemerintah daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko fraud dan kegiatan anti Fraud pemerintah daerah dan penanggung jawab menyimpan seluruh administrasi;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud tingkat satuan/unit kerja dan bertanggung jawab kepada Pimpinan satuan/unit kerja;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko Fraud yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko Fraud;
 - f. melakukan kegiatan penanganan risiko Fraud hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Unit Pemilik Risiko Fraud;
 - g. menilai efektivitas pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah; dan
 - h. menunjuk anggota Satgas Anti Fraud di masing masing Unit Pemilik Risiko sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pengelolaan risiko Fraud dan kegiatan anti Fraud.

Pasal 5

Unit Pemilik Risiko Fraud sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan risiko Fraud terdiri atas:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan/atau IV.

Pasal 6

- (1) Unit Pemilik Risiko Fraud tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Bupati Pulau Morotai.
- (2) Unit Pemilik Risiko Fraud tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko Fraud di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko Fraud di tingkat pemerintah daerah;
 - c. menyusun rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia lingkup pemerintah daerah dengan Sosialisasi, Internalisasi, dan pembangunan/perbaikan pemahaman risiko Fraud kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi;
 - d. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang dituangkan dalam peta risiko Fraud;
 - e. menyusun dan melaporkan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko Fraud kepada Satgas Anti Fraud untuk di sampaikan kepada Bupati sebagai pemilik risiko;
 - f. melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Satgas Anti Fraud; dan
 - g. menatausahakan proses pengelolaan risiko;
- (3) Unit Pemilik Risiko Fraud Tingkat Eselon II sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon II.
- (4) Unit Pemilik Risiko Fraud Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing mengacu pada strategi pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam peta risiko Fraud;
 - d. melakukan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disusun oleh Satgas Anti Fraud;

- e. menyusun dan melaporkan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko Fraud kepada Satgas Anti Fraud untuk di sampaikan kepada Bupati sebagai pemilik risiko;
 - f. menatausahakan proses pengelolaan risiko;
- (5) Unit Pemilik Risiko Fraud Tingkat Eselon III dan/atau IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dipimpin oleh pejabat setingkat Eselon III dan/atau IV.
 - (6) Unit Pemilik Risiko Fraud Tingkat Eselon III dan/atau IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas.
 - a. menyusun dan melaksanakan strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing mengacu pada strategi pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon III pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang dituangkan dalam peta risiko Fraud;
 - d. menyusun dan melaporkan laporan triwulan dan tahunan atas pengelolaan risiko Fraud kepada Satgas Anti Fraud untuk di sampaikan kepada Pimpinan satuan/unit Pengelola Risiko Tingkat Eselon II sesuai struktur organisasi masing-masing OPD;
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB V PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO FRAUD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan risiko Fraud pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko Fraud dilakukan melalui:
 - a. dentifikasi risiko Fraud;
 - b. analisis risiko;
 - c. menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Menilai efektifitas pengendalian anti Fraud;
 - d. respon terhadap risiko Fraud.
- (3) Proses pengelolaan risiko Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (4) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Proses pengelolaan risiko Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

- (6) Penilaian risiko Fraud dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman penilaian risiko Fraud.
- (7) Pendanaan pengelolaan risiko Fraud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun berjalan.
- (8) Pedoman penilaian risiko Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEGIATAN ANTI FRAUD

Pasal 8

- (1) Kegiatan anti Fraud adalah arah kebijakan daerah yang memuat fokus dan sasaran pencegahan Fraud yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan Fraud.
- (2) Fokus kegiatan anti Fraud meliputi:
 - a. pengembangan budaya anti Fraud;
 - b. pembentukan sistem saluran pengaduan Fraud (*Whistleblowing System*);
 - c. penanganan kejadian Fraud; dan
 - d. kegiatan lainnya yang dinilai perlu dilakukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kejadian Fraud.
- (3) Pendanaan kegiatan anti Fraud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun berjalan.

BAB VII PENGEMBANGAN BUDAYA ANTI FRAUD

Pasal 9

- (1) Pengembangan Budaya Anti Fraud merupakan upaya pencegahan Fraud dengan menginternalisasi nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pengembangan Budaya Anti Fraud, meliputi:
 - a. Pimpinan sebagai *role model*;
 - b. standar perilaku dan disiplin pegawai;
 - c. Pelatihan etika dan kepedulian pegawai tentang sikap anti Korupsi;
 - d. publikasi dan keterlibatan masyarakat.
- (3) Pimpinan sebagai *role model* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keteladanan pimpinan dalam berkomitmen mengamalkan nilai-nilai anti korupsi, terdiri atas:
 - a. mempertimbangkan risiko Fraud dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja.

- (4) Standar perilaku dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah standar yang mendefinisikan aturan, mengatur lingkungan etik, memungkinkan memberikan justifikasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, mendefinisikan hukuman dan panduan yang jelas apabila standar dilanggar.
- (5) Pelatihan etika dan kepedulian pegawai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan preventif dan edukatif yang dilakukan secara mandiri maupun secara kolaboratif dengan mitra pengawasan.

Jadwal pelaksanaan ditetapkan secara terstruktur dan terjadwal.

- (6) Publikasi dan keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah media komunikasi *online* dan *offline* yang bertujuan agar stakeholder mengetahui organisasi dan kebijakannya sehingga diharapkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian fraud akan meningkat.

Peserta kegiatan anti Korupsi juga melibatkan unsur penyedia barang jasa.

BAB VIII PEMBENTUKAN SISTEM SALURAN PENGADUAN FRAUD (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 10

- (1) Pembentukan sistem saluran pengaduan (*Whistleblowing system*) merupakan upaya pencegahan Fraud dengan menyediakan sarana untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya yang dilakukan secara tersembunyi dengan tujuan untuk dilakukannya tindakan penanganan kejadian Fraud.
- (2) Sistem Saluran Pengaduan Fraud (*Whistleblowing System*), meliputi:
 - a. sistem pelaporan dugaan Fraud;
 - b. sistem perlindungan pelapor.
- (3) Sistem Pelaporan Dugaan Fraud (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah mekanisme penanganan terhadap pengaduan yang berasal dari pegawai atau masyarakat mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Perlindungan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah upaya dan komitmen perlindungan pelapor pelanggaran yang beritikad baik yaitu dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.
- (5) Upaya pendeteksian Fraud dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman pelaksanaan pendeteksian Fraud.

BAB IX PENANGANAN KEJADIAN FRAUD

Pasal 11

- (1) Penanganan kejadian Fraud adalah sebuah tindakan sebagai respon atas indikasi fraud atau perilaku koruptif yang terdeteksi.

- (2) Respon atas indikasi Fraud, meliputi:
 - a. prosedur investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal;
 - b. tindakan korektif.
- (3) Prosedur Investigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah Semua langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi yang terdeteksi, mulai dari sebatas klarifikasi hingga audit investigatif.
- (4) Pelaporan kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah suatu pelaporan kejadian penyimpangan yang disampaikan kepada penegak hukum setelah melalui prosedur investigasi dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- (5) Respon atas indikasi Fraud dilaksanakan pada setiap satuan/unit kerja pemerintah daerah berdasarkan pedoman standar investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal.
- (6) Standar prosedur investigasi dan pelaporan kepada pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Semua langkah yang diambil dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik Fraud di dalam organisasi berupa pemastian perilaku dihentikan melalui pengenaan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian Fraud.

BAB X INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Informasi dan Komunikasi

Pasal 12

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko fraud, sejak Identifikasi Fraud, proses analisis risiko, dan Penetapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta penilaian efektifitas pengendalian anti Fraud.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko Fraud.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko Fraud telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Satgas anti Fraud.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko Fraud meliputi audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko Fraud, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko Fraud.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko Fraud;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Fraud; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Satgas Anti Fraud.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko Fraud yang terdiri dari penilaian risiko Fraud strategis pemerintah daerah dan penilaian risiko Fraud strategis (entitas) OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko Fraud dibuat oleh unit pemilik risiko Fraud disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Satgas Anti Fraud.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko Fraud/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Satgas Anti Fraud.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Satgas Anti Fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 36



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI FRAUD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO FRAUD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO *FRAUD*

A. Gambaran Umum Kecurangan (*Fraud*)

1. Definisi dan klasifikasi kecurangan

- a. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Kecurangan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama yaitu:
 - 1) Korupsi;
 - 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*); dan
 - 3) Pelaporan curang (*Fraudulent Statement*)

2. Korupsi

a. Definisi

- 1) Penyalahgunaan wewenang yang merugikan organisasi, pemangku kepentingan organisasi dan/atau merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung;
- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

b. Jenis korupsi

1) Benturan kepentingan (*conflict of interest*)

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja pelaksanaan kewenangan tersebut.

- 2) *Penyuapan (Bribery)*
 Penyuapan merupakan tindakan menawarkan, memberi, atau meminta sesuatu yang memiliki nilai untuk memengaruhi suatu keputusan yang merugikan pihak lain. Penyuapan juga suatu tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu dengan maksud supaya pihak tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - 3) *Gratifikasi yang tidak sah (Illegal Gratuities)*
 Gratifikasi yang tidak sah merupakan pemberian sesuatu yang memiliki nilai, sebagai hadiah atas suatu keputusan yang telah dibuat oleh si penerima hadiah. Gratifikasi yang dianggap sebagai suap yakni pemberian sesuatu kepada suatu pihak tertentu karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pemberian/hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - 4) *Pemerasan (Economic Extortion)*
 Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Pemerasan, merupakan tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
 - 5) Jenis korupsi lainnya yang tercakup dalam definisi tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Penyalahgunaan aset*
 - a. *Definisi*
 - 1) Pengambilan aset secara tidak sah dan tanpa izin;
 - 2) Pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola aset menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - b. *Jenis*
 - 1) *Penyalahgunaan aset yang bersifat kas*
 Penyalahgunaan aset yang bersifat kas dapat berupa pencurian kas, atau pembayaran kepada pihak yang tidak seharusnya dan/atau dengan jumlah yang tidak seharusnya.
 - 2) *Penyalahgunaan aset yang bersifat nonkas*
 Penyalahgunaan aset yang bersifat nonkas berupa penyalahgunaan persediaan atau aset lainnya.
 4. *Pelaporan curang (fraudulent statement)*
 - a. *Definisi*
 Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyajikan informasi yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi dalam laporan keuangan atau laporan manajemen.
 - b. *Jenis*
 - 1) Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*).
 - 2) Penyajian informasi keuangan dan informasi manajemen yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*).

B. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko *Fraud* Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko *fraud* strategis pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko *Fraud* Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko *fraud* strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko *fraud* strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko *fraud* Tingkat Eselon 3 dan 4.

C. PENILAIAN RISIKO *FRAUD*

1. Identifikasi Risiko *Fraud*

Identifikasi risiko *fraud* merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko *fraud* dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Identifikasi risiko *fraud* diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko *fraud* pada satuan atau unit kerja pemerintah daerah. Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko *fraud* yang akurat, penilaian risiko *fraud* harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan pemilik risiko *fraud* dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan pemilik risiko *fraud* penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko *fraud*. Kegiatan identifikasi risiko *fraud* ini akan menghasilkan daftar risiko *fraud* (*fraud risk register*) yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan *Control Self Assessment* (CSA) yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop Focus Group Discussion*

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator (Kasubag Kepegawaian) untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko *fraud*. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/workshop.

b. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko fraud dengan jujur dan apa adanya.

c. Analisis manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, revidu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko *fraud* pada setiap proses bisnis/aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko *fraud*;
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko *fraud*;
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko *fraud*.

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut

a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko

Menilai kemungkinan keterjadian (*likelihood*) dari setiap risiko *fraud* adalah proses subjektif; oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keterjadian tersebut. Risiko-risiko *fraud* tidak selalu memiliki kemungkinan keterjadian yang sama. Kemungkinan terjadi *fraud* dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko *Fraud*

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko fraud dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Definisi dan kriteria tingkat dampak mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tingkat Dampak Terjadinya Risiko *Fraud*

Skala Dampak	Kriteria			
Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan	Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp,00)
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< 10.000.000
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab	10.000.000 s.d < 100.000.000
3	Sedang	Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	100.000.000 s.d < 250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 hari kalender sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	250.000.000 s.d < 1.000.000.000
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan Pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ 1.000.000.000

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko *fraud* dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$
--

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko *fraud* yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 5 x 5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko *fraud*.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko *fraud*. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).

2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).

3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).

4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko *fraud* (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko *fraud* secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

d. Penetapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko *fraud* residual.

Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti *fraud* dilakukan terhadap pengendalian anti *fraud* yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian *fraud* dilakukan secara mandiri oleh manajemen dan pegawai. Dalam menangani risiko *fraud*, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian anti *fraud* efektif. Apabila pengendalian anti *fraud* belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, manajemen perlu merancang pengendalian anti *fraud*. Pengendalian anti *fraud* dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti *fraud* diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian *fraud* yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/ menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan terjadinya pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan terjadinya pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

e. Respon terhadap risiko *fraud*

Berdasar peta risiko *fraud* yang dihasilkan dari proses penilaian risiko *fraud*, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

1) Hindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu. Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

2) Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko *fraud* dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko *fraud* dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat terjadinya dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko *fraud* adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko “0” (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko “0” (nol). Contohnya agar tidak terjadi mark up nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses revidi harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

3) Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).


4) Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

III. Pengelolaan Risiko Fraud di Kabupaten Pulau Morotai

A. Struktur Pengelola Risiko Satuan Tugas Anti *Fraud*

Struktur Pengelola Risiko Satuan Tugas Anti *Fraud* Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut:



B. Pelaporan penilaian risiko *fraud*

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, dan Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

1. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko disusun setelah dilaksanakan penilaian risiko secara tahunan. Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan pelaksanaan penilaian risiko disampaikan dalam bentuk bab.

2. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan berkala pengelolaan risiko disusun secara triwulanan dan tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan pelaksanaan penilaian risiko disampaikan dalam bentuk bab.

3. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal disusun secara triwulanan dan tahunan. Laporan berkala tersebut disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal disampaikan dalam bentuk bab.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI FRAUD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO *FRAUD* PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya penilaian risiko *fraud* di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pelaksanaan penilaian risiko *fraud* pemerintah daerah.

BAB II Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko *Fraud*

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko *Fraud*

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

F. Peta Risiko *Fraud*

BAB III Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

- A. Peta risiko *fraud*
- B. Daftar risiko *fraud*

FORMAT LAPORAN BERKALA

PENGELOLAAN RISIKO FRAUD PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko *fraud* serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Fraud Pemerintah Daerah

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan dan realisasinya pada periode pelaporan, serta uraian mengenai *gap* yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode sebelumnya.

A. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

1. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

2. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik risiko terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

3. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, hasil analisis risiko sesuai urutan kategori, serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

4. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

5. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

B. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

C. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya *gap* antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB IV Monitoring Risiko *Fraud* dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada periode pelaporan dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode berikutnya.

BAB V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran

FORMAT LAPORAN BERKALA

PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah, baik kebijakan perencanaan sampai dengan pelaporan pemantauan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

BAB II Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Anti *Fraud*

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Anti *Fraud*

Bagian ini berisi analisis terhadap *gap* rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap pengelolaan risiko *fraud* dan RTP oleh Satgas Anti *Fraud*

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi untuk UPR *Fraud*

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

BAB III Penutup

Bagian ini berisi simpulan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh UPR.

Lampiran

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

